



**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Mtr**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

**DEWA WAYAN ADIWINATHA**, laki-laki, umur 45 tahun Karyawan Swasta  
beralamat di RT 001, RW 027 Kelurahan Taman Sari,  
Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang  
selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT** -----

**M e l a w a n :**

**NI KETUT BAJAWAN MAHASTUTI**, perempuan, umur 46 tahun, Ibu Rumah  
Tangga beralamat di Jalan Sugriwa Gang Angsoka  
No 1 Cakra Negara Lombok, yang selanjutnya di  
sebut sebagai :

----- **TERGUGAT** -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juni 2018 dalam register Nomor 133/Pdt.G/2018/PN.Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu Pedanda Gde Made Jelantik (Alm) dari Geria Arong Arong Cakranegara pada tanggal 08 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.78/TH/KM/2003 tanggal 11 Juni 2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram (foto copy terlampir) ;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. DEWA GEDE AGUNG MAHARDIKA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 17 Oktober 1998; (foto copy akta kelahiran terlampir).
  2. DEWA MADE TRISTAN HARTANA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 09 Juli 2002; (photo copy akta kelahiran terlampir).
  3. DEWA PUTU DESTA MAHOTRA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 07 February 2006; (photo copy akta kelahiran terlampir).
  4. DEWA KETUT KUSUMADEVA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2011; (photo copy terlampir).
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah Tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu, hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perkecokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya;
- Bahwa perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dan tidak menemukan jalan keluarnya meskipun telah di lakukan mediasi pada instansi Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk mengakhiri perkawinan



tersebut dengan perceraian dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat di katakana suami istri lagi karena telah pisah meja makan, pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat pada gugatan ini.

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat yang selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tempati sejak bulan Oktober 2012 tanpa seizing Penggugat dan tidak pernah pulang lagi sampai detik ini.
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas maka penggugat beranggapan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena tidak mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban Penggugat maupun Tergugat di kemudian hari;  
Berdasarkan hal-hal terurai diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- o Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- o Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan Pemuka Agama Hindu PEDANDA GDE MADE DJELANTIK (Alm) pada tanggal 08 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 78/TH/KM/2003 tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- o Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya.

o **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Juni 2018, 6 Juli 2018, dan tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 78/TH/KM/2003, tanggal 11 Juni 2003, antara **DEWA WAYAN ADIWINATHA** dengan **NI KETUT BAJAWAN MAHASTUTI**, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **DEWA WAYAN ADIWINATHA**, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1784/IS/KM/2003 tanggal 10 Juni 2003, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1782/IS/KM/2003 tanggal 10 Juni 2003, diberi tanda P-4 ;



5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/IS/KM/2007 tanggal 26 April 2006, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-06082012-0008 tanggal 7 September 2012, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Surat Tanda Penduduk Nomor 5271012410730002, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 Desember 2012, diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi JERO RASMIATI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Ampenan pada tanggal 8 Februari 1998 hadapan pemuka agama Hindu : Pedanda Gde Made Djelantik;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. DEWA GEDE AGUNG MAHARDIKA, laki-laki;
  2. DEWA MADE TRISTAN HARTANA, laki-laki;
  3. DEWA PUTU DESTA MAHOTRA, laki-laki;
  4. DEWA KETUT KUSUMADEVA, laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu pekarangan bersama saksi ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sampai mereka mempunyai 4 orang anak namunkarena



masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

pertengkaran:

- Bahwa saksi sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi tetapi masalah lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Oktober 2012 ketika anak yang paling bungsu berumur 1 tahun ;
- Bahwa selama mereka berpisah pernah Tergugat datang yang kemudian ditegur oleh saudara Penggugat dan setelah itu tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa Penggugat pernah datang menjemput Tergugat di rumah orang tuanya tetapi Tergugat tidak mau kembali dan pada saat menjemput Tergugat yang terakhir anak yang paling bungsu Penggugat diserahkan Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

**2. Saksi SRI MULYANI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikahnya ;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. DEWA GEDE AGUNG MAHARDIKA ;
  2. DEWA MADE TRISTAN HARTANA ;
  3. DEWA PUTU DESTA MAHOTRA ;
  4. DEWA KETUT KUSUMADEVA ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar masalah cekcok antara Penggugat dan Tergugat walaupun saksi sering main kerumahnya ;



- .Bahwa saksi tahu pada waktu Penggugat dan Ibunya menjemput Tergugat ;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Ibunya menjemput Tergugat justru pulanginya dititipkan anak yang paling bungsu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak tahun 2012 ;
- Bahwa benar sekarang keadaan ekonomi Penggugat sudah baik ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah tercakup dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup bukti-bukti yang diajukan dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, kemudian Penggugat mohon Putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 29 Juni 2018, 6 Juli 2018, dan tanggal 12 Juli 2018 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk mewakilinya tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal





125 HIR/149 R.Bg. pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan tenggang waktu pemanggilan tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku Tergugat tidak juga datang menghadap, dan ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang sering terjadi dan berujung pada pertengkaran yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak didapatkan titik temunya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat di katakan suami istri lagi karena telah pisah meja makan, pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat yang selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tempati sejak bulan Oktober 2012 tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah pulang lagi sampai detik ini ;
- Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan perceraian

tersebut, apabila telah memenuhi salah satu alasan yang termuat dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 yang salah satunya antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali didalam rumah tangga sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, alasan demikian





yang telah diajukan oleh Penggugat yang untuk itu selanjutnya harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat sendiri lalu dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara Hukum Agama Hindu PEDANDA GDE MADE DJELANTIK (Alm) padatanggal 08 Februari 2008 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 78/TH/KM/2003 tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
  1. DEWA GEDE AGUNG MAHARDIKA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 17 Oktober 1998;
  2. DEWA MADE TRISTAN HARTANA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 09 Juli 2002;
  3. DEWA PUTU DESTA MAHOTRA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 07 February 2006;
  4. DEWA KETUT KUSUMADEVA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 26 Agustus 2011;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis layaknya suami istri yang lainnya tetapi antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal dan sampai dengan saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2012 :



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah berpisah dan sudah tidak hidup bersama lagi dan diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat diwujudkan atau tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas dimana pertengkaran terjadi secara terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah, maka tidaklah mungkin kedua belah pihak dapat diharapkan akan melanjutkan hidup bersama lagi ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran dari Tergugat dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf PP No.9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Hindu PEDANDA GDE MADE DJELANTIK (Alm) pada tanggal 08 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 78/TH/KM/2003 tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram“ PUTUS “ karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 PP No.9 tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam buku register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek ( tanpa hadirnya Tergugat ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-undang RI No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat NI KETUT BAJAWAN MAHASTUTI yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan dihadapan Pemuka Agama Hindu PEDANDA GDE MADE DJELANTIK (Alm) pada tanggal 08 Februari 1998 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 78/TH/KM/2003 tanggal 11 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian nya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 401.000.- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh kami : **SURADI, SH. S.Sos.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RANTO INDRAKARTA, SH.MH.** dan **HIRAS SITANGGANG, SH.MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga : **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : **M. SUBARI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**RANTO INDRAKARTA, SH.MH**

**MH.**

ttd

**HIRAS SITANGGANG, SH.MM.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**SURADI, SH. S.Sos., SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M . S U B A R I , S H .**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan .....	Rp.	300.000,-	
4. PNBP panggilan .....	Rp.	10.000,-	
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-	
6. M a t e r a i .....	Rp.	6.000,-	
J u m l a h .....	Rp.	401.000,-	(empat ratus satu ribu rupiah)